

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SLEMAN**



**Diajukan oleh:**

**Jose Pandapotan Siahaan**

**NPM : 200514009**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SLEMAN**



**Diajukan oleh:  
Jose Pandapotan Siahaan**

**NPM : 200514009  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 28-11-2024**

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Tanda tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "GA" or similar, written vertically.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 12 Desember 2024**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang luar biasa penulisan hukum yang berjudul **“Efektivitas Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Kepolisian Resort Sleman”** dapat penulis selesaikan. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak G. Aryadi, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan motivasi, masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 28 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a vertical line, representing the name Jose Pandapotan Siahaan.

Jose Pandapotan Siahaan



## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas efektivitas pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah Kepolisian Resort Sleman. Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan hubungan dan reparasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dengan pendekatan hukum konvensional yang cenderung punitif. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice berhasil diterapkan dalam 97% kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Keberhasilan ini mencerminkan keefektifan metode ini dalam mengurangi konflik, mengurangi beban sistem peradilan, serta memberikan solusi yang lebih manusiawi dan memuaskan bagi para pihak. Namun, penelitian juga menemukan bahwa aspek kompensasi materiil sering kali tidak cukup untuk memenuhi keadilan emosional dan psikologis keluarga korban. Hambatan lain termasuk kesulitan pelaku dalam memenuhi tuntutan kompensasi akibat keterbatasan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan psikologis bagi korban dan keluarga, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kesepakatan damai untuk memastikan keberlanjutan manfaat restorative justice.

**Kata kunci:** *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Resort Sleman.

## **ABSTRACT**

*This study examines the effectiveness of the restorative justice approach in handling traffic accident cases resulting in fatalities within the jurisdiction of the Sleman Police Resort. Restorative justice serves as an alternative conflict resolution method that emphasizes relationship restoration and reparations between offenders, victims, and the community, as opposed to the punitive nature of conventional legal approaches. This study employs an empirical legal research method, collecting data through interviews, observations, and literature reviews. The findings indicate that the restorative justice approach has been successfully implemented in 97% of traffic accident cases in the region. This success highlights the effectiveness of the method in reducing conflicts, alleviating the burden on the judicial system, and providing more humane and satisfactory solutions for all parties involved. However, the study also reveals that material compensation often falls short of addressing the emotional and psychological justice sought by the victims' families. Additional challenges include offenders' difficulties in meeting compensation demands due to economic limitations. The study recommends strengthening psychological support for victims and their families, as well as stricter oversight of the implementation of peaceful agreements to ensure the sustainable benefits of restorative justice.*

***Keywords: restorative justice, traffic accidents, Sleman Police Resort.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Keaslian Penelitian</b> .....	6
<b>F. Batasan Konsep</b> .....	11
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	12



<b>H. Sistematika Isi</b> .....	18
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	19
<b>A. Prinsip Restorative Justice</b> .....	19
<b>B. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Kepolisian Resort Sleman.</b> .....	23
<b>C. Efektivitas Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Kepolisian Resort Sleman</b> .....	30
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	40
<b>A. Kesimpulan</b> .....	40
<b>B. Saran</b> .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	42

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah Laka Lantas Januari s/d September 2024.....	27
Tabel 2 Jumlah Laka Lantas Januari s/d Desember 2022.....	33
Tabel 3 Jumlah Laka Lantas Januari s/d Desember 2023.....	34

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/*legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/*legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2024

Penulis,

Jose Pandapotan Siahaan